



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

WAHYU TRIHARDADI, Tempat dan Tanggal Lahir : Air Batu, 26 Mei 1990, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan, Direktur CV. Putra Mandiri, Alamat Perkebunan Air Batu Dusun I, Desa Perkebunan Air Batu I/II, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHON AMRI SUNDARSINGH PASARIBU, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SEBASTIAN NAINGGOLAN, SH., MH, berkantor pada Kantor Advokat / Law Office "ANTON SURBAKTI, SH, MH & REKAN", yang beralamat di Komplek Krakatoa Paradise No. 11 B Jl. Setia Jadi Krakatau Glugur Darat 1 Kec. Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara (20236), selaku Penerima Kuasa dari : WAHYU TRIHARDADI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 November 2024,, selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Penggugat;**

L a w a n

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto No. 2 Medan, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Umri Fatha Ginting, S.H., M.Kn., Rinto Purwana Harahap, S.H., M.H., Rizki Kurniadi, S.H., Sofyan S Syahputra, S.H., Yasmid, S.H., M.H., H.M. Nurdin, S.H., M.H., dan Hendra Fajarudi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada kantor BGN Law Firm, Advocates-Legal Consultans yang berkantor di Medan Jalan STM Ujung Eco Park Residence Blok B 139 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DHKM/SKK/41/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 April 2024 Nomor : W2.U11/211/Hk.03/4/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 November 2024 Nomor 664/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 November 2024 Nomor 664/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 November 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kis, tanggal 14 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kis, tanggal 14 Oktober 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN Kisyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Oktober 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 29 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa Pembading semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 November 2024;

Menimbang bawah terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Desember 2024

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kis, tanggal 14 Oktober 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 November 2024 melalui surat tercatat , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 28 Oktober 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kis, diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN Kis, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara aquo menyampaikan Risalah/memori banding terhadap Putusan Gugatan perdata nomor : 22/PdtG/2024/PN. Kis Tanggal 14 Oktober 2024 dari Pembanding (Ic. Penggugat) menyampaikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pembanding/ Ic. Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) judex factie pada tingkat pertama Putusan Perdata Gugatan Nomor : 22/ Pdt.G/2024/PN.Kis Pada halaman 25 Paragraf 4 (Empat) yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah dipejajankan antara Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat (Terbanding), temyata(Ic. Penggugat) tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan armada angkutan, dalam hal ini atas peristiwa tersebut tergugat telah beberapa kali memberikan surat teguran, baik secara lisan maupun- tulisan,diantaranya:

- a) surat peringatan I nomor : 04.04/X/14/VI/2023, Tanggal 08 Juni 2023;
- b) surat peringatan II nomor : 04.04/X/15/VI/2023, Tanggal 16 Juni 2023;
- c) dan surat peringatan III nomor : 04.04/X/16/VT/2023

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 24 Juni 2023;

Bahwa walaupun sudah beberapa kali mendapat teguran ternyata Pemanding tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini dapat di tegaskan bahwa namun bagaimana pemanding dapat mengubah cara kinerja, sementara surat berupa surat teguran I-III dan surat pemutusan kontrak diterima sekaligus secara

bersamaan yaitu pada tanggal 07 Juli 2023; Bahwa berdasarkan Pejianjian

Kontrak Nomor: 04.04/SPKP/ANGKUT-MUAT-BONGKAR-TBS/224/III/2022 pada tanggal 10 Maret 2022 dan Nomor: 04.04/SPKP/ANGKUT-MUAT-BONGKAR-TBS/132/III/2022 pada tanggal 15 Maret 2022, pada pasal 15 ayat 2 perjanjian ini berbunyi : (2). ***“Sebelum melakukan pemutusan kontrak, terlebih dahulu Pihak pertama akan memberikan 3 (Tiga) kati teguran/peringatan tertulis kepada pihak kedii, pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan apabila dalam waktu 14 Hari (Empat belas) hari /calender setelah menerima Teguran/Peringatan tertulis terakhir dari Pihak Pertama, Pihak kedua tetap tidak memperbaiki kesalahan atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini-***

Bahwa dapat Pemanding/ Penggugat Sampaikan bahwa surat peringatan I. II. III dan Surat Pembatalan Kontrak Kerja sama Pengangkutan TBS tersebut terima sekaligus pada tanggal 07 Juli 2023 dalam kurun waktu 1 (satu) hari dan tidak ada konfirmasi/pemberitahuan dari Manajemen /Staff PTPN-IV Kebun Air Batu kepada Pemanding (Ic. Penggugat), sehingga Pemanding/Ic. Penggugat tidak memiliki waktu/kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dianggap telah melanggar kesepakatan isi kontrak antara Pemanding (Ic. Penggugat) dengan Terbanding (Tergugat); Bahwa dalam hal ini pemanding tidak terima atas pemutusan kontrak secara sepihak dari Terbanding yang tidak berdasarkan surat peringatan I-III dan surat pembatalan kontrak yang di terima sekaligus; Dalam hal ini pemanding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo supaya memeriksa kembali dan memperhatikan putusan tersebut terkait pemutusan kontrak secara sepihak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemanding/Penggugat mohonkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo pada Tingkat pemeriksaan banding agar menerima permohonan banding dari Pemanding/ Penggugat dan Mengadili sendiri serta Memutus perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding (Ic. Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor r 22/Pdt.G/2024/PN. Kis Antara Wahyu Trihardadi Sebagai Penggugat Melawan PT. Perkebunan Nusantara IV sebagai Tergugat terhadap yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terbanding /Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/cidera Jauj-i (Wanprestasi);
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan C.q Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Aquo ini serta memberikan pertimbangan hukum dan berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bond*)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tegugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN Kis, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun penolakan dan bantahan Terbanding/dh. Tergugat atas Memori Banding dari Pemanding/dh. Penggugat yang menjadi dalil-dalil dari Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Terbanding/dh. Tergugat Pelajari bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/dh. Penggugat tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/dh. Penggugat telah di diajukan sebelumnya atau keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan pada gugatannya terdahulu, sehingga putusan *a quo* haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga Putusan *a quo* dapat dikuatkan oleh *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Medan;

2. Bahwa Terbanding/dh. Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan *a quo* dengan baik, karena menurut Terbanding/dh. Tergugat Putusan *Judex Factie* pada Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum Putusannya menyatakan telah memperhatikan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu memperhatikan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal 283 RBg, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan dan hukum lain yang bersangkutan;
3. Bahwa juga sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Factie* pada Tingkat Pertama yang pada pokok memberikan pertimbangan hukum bahwa telah nyata terdapat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti P-1, P-2, T-1, dan T-2) adalah sah dan kemudian merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak sehingga harus dilaksanakan atau dipatuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Para Pihak;

Bahwa keberatan Pembanding/dh. Penggugat yang tertuang dalam Memori Banding tertanggal 14 November 2024, sebagaimana ditanggapi Terbanding/dh. Tergugat dalam uraian dibawah ini:

I. BATAS WAKTU PENGAJUAN MEMORI BANDING PEMBANDING/DH.PENGGUGAT TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN

1. Bahwa berdasarkan informasi yang tercantum dalam sistem E Court, Pembanding/dh. Penggugat mengajukan/menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 22/PdtG/2024/PN.Kis pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 dan Batas terakhir Pembanding/dh Penggugat mengajukan memori banding

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya adalah pada hari Senin, tanggal 04 November 2024

2. Bahwa namun pada faktanya, sebagaimana dalil Memori Banding Pembanding/dh. Penggugat pada halaman 2 angka 1 huruf A menyatakan bahwa "Permohonan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat banding yang telah diajukan oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya sebagaimana melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan **telah didaftarkan** pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Perkara Perdata Nomor:22/Pdt.G/2024/PN. Kis, **Tanggal 14 November 2024"**

Berdasarkan fakta hukum diatas, terang dan nyata pengajuan memori banding yang diajukan Pembanding/dh. Penggugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, untuk itu Terbanding/dh. Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Banding Pembanding/dh. Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Pembanding/dh. Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

ii. MENGENAI DALIL PEMBANDING/DH. PENGGUGAT YANG MENYATAKAN SANGAT KEBERATAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM (RATIO DECIDENDI) PADA TINGKAT PERTAMA PUTUSAN PERDATA NOMOR: 22/Pdt.G/2024/PN.Kis :

1. Bahwa sangat keliru dan mengada-ada serta tidak berdasar dalil Pembanding/dh. Penggugat dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 s/d 4 pada pokoknya menyatakan *bagaimana Pembanding dapat mengubah cara kinerja, sementara Surat berupa surat Teguran I-III dan surat Pemutusan Kontrak diterima sekaligus secara bersama yaitu tanggal 07 Juli 2023....*. selanjutnya juga menyatakan *".....dapat Pembanding/Penggugat sampaikan bahwa Surat Peringatan I, II, III dan Surat Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengangkutan TBS tersebut terima sekaligus pada tanggal 07 Juli 2023 dalam kurun waktu 1 (satu) hari dan tidak ada konfirmasi/pemberitahuan dari Manajemen/Staff PTPN IV Kebun Air Batu kepada Pembanding (ic.Penggugat)*
2. *Bahwa dalil yang dikemukakan Pembanding/dh. Penggugat tersebut*

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang telah dikemukakan pada gugatannya terdahulu, hal mana sama sekali tidak terbukti dalam persidangan;

3. Bahwa justru sebaliknya, sebagaimana terbukti dalam Persidangan, Terbanding/dh, Tergugat telah memberikan waktu yang cukup, akan tetapi Pembanding/dh. Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya;
4. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, antara Pembanding/dh. Penggugat dengan Terbanding/dh. Tergugat telah mengikatkan diri dalam bentuk kerja sama berdasarkan **Bukti T-I/P-1 dan T-2/P-2**;
5. Bahwa selanjutnya terbukti secara hukum berdasarkan **Bukti T-8/P-6**, Terbanding/dh. Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sama dengan Pembanding/dh. Penggugatsesuai mekanisme yang diatur dalam **Bukti T-I/P-1 dan T-2/P-2**, dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata {vide Pasal 15 **Bukti T-I/P-1 dan T-2/P-2**};
6. Bahwa berdasarkan **Bukti T-5/P-3, T-6/P-4, dan T-7/P-5**, terbukti bahwa sebelum memutus hubungan kerja dengan Pembanding/dh. Penggugat (**Bukti T-8/P-6**), Terbanding/dh. Tergugat terlebih dahulu telah memberikan peringatan sebanyak tiga kali (waktu yang berbeda) kepada Pembanding/dh. Penggugat, sebagaimana dikuatkan oleh seluruh saksi di persidangan;
7. Bahwa selain itu juga, berdasarkan Surat Peringatan (**Bukti T-5/P-3, T-6/P-4 dan T-7/P-5**) yang diberikan kepada Pembanding/dh. Penggugat karena Pembanding/dh. Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan Armada Angkutan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 3 (tiga) angka 4 (empat) Perjanjian (**Bukti T-I/P-1 dan T-2/P-2**) yang menyatakan bahwa "**PIHAK KEDUA wajib** mempersiapkan kebutuhan **truk pengangkutan Tandan Buah Sawit (TBS)/Brondolan minimal sebanyak 3 (tiga) unitsetiap hah**
8. Bahwa sebagaimana **Bukti T-9 dan T-10** jumlah armada yang diperlukan Terbanding/dh. Tergugat adalah sebanyak 3 unit truk, hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 (tiga) angka 4 (empat) Perjanjian (**Bukti T-I/P-1 dan T-2/P-2**) dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Terbanding/dh. Tergugat (Saksi Hadi Gunawan dan Saksi Tuji);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa namun pada faktanya, sebagaimana hasil evaluasi atas kinerja Pembanding/dh. Penggugat (**Bukti T-3 dan T-4**) dan dikuatkan oleh Saksi Pembanding/dh. Penggugat (Saksi Muhammad Reko Hartanto) dan Seluruh Saksi Terbanding/dh. Tergugat, terbukti Pembanding/dh, Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, Pembanding/dh. Penggugat hanya menyediakan armada angkutan sebanyak 1 atau 2 unit saja, yaitu:

Tanggal 04,13,14,15,18, 26, 29 Mei 2023, dan tanggal 01, 02, 09 10,

14,16, 17,19,20 Juni 2023. Penggugat hanya menyediakan 2 Unit saja;

Tanggal 03, 05, 06 07, 08, 11, 12, 13, 15, 18 Juni 2023. Penggugat hanya menyediakan 1 Unit saja;

10. Bahwa oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex factie* pada Tingkat Pertama yang mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum dan sangat objektif dalam menilai bukti-bukti dipersidangan serta telah memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu memperhatikan Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdara, Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal 283 RBg, yaitu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. "Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, telah nyata terdapat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti P-1, P-2, T-I, dan T-2) adalah sah dan kemudian merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak sehingga harus dilaksanakan atau dipatuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Para Pihak";

b. "Menimbang bahwa sebagaimana diketahui bahwa definisi pelanggaran sebuah perjanjian atau lazim dikenal dengan wanprestasi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mengenai prestasi yaitu kewajiban yang harus dilakukan para pihak yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian/kealpaan seorang debitur yang dapat berupa :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan apayang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apayang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apayang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya";

c. "Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-I/T-1 yaitu Surat Perjanjian Antara PT Perkebunan Nusantara IV dengan CV Putra Mandiri tentang Pekerjaan Pengangkutan TBS Afdeling 111 Kebun Air Batu, Nomor : 04.04/SPKP/ANGKUT- MUAT-BONGKAR-TBS/224/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan bukti P-2/T-2 yaitu Surat Perjanjian Antara PT Perkebunan Nusantara IV dengan CV Putra Mandiri tentang Pekerjaan Pengangkutan TBS Afdeling III Kebun Air Batu, Nomor : 04.04/SPKP/ANGKUT-MUAT-BONGKAR-TBS/224/III/2022 tanggal 10 Maret 2022";

d. "Bahwa Pasal 3 ayat (4) menyebutkan "Pihak Kedua wajib mempersiapkan kebutuhan truk pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) Brondolan minimal sebanyak 3 (tiga) unit setiap hari, Kebutuhan jumlah truk dapat berubah sesuai dengan pemesanan dan/atau pemberitahuan dari Kebun Air Batu;

e. "Menimbang, bahwa senyatanya berdasarkan keterangan **Saksi** yang diajukan oleh **Tergugat yaitu Saksi Hadi Gunawan** yang adalah karyawan Tergugat yang bertugas sebagai Krani Produksi di Afdelling V, dimana Saksi Hadi Gunawan menerangkan bahwa pada Afdelling V minimal **harus tersedia 3 (tiga) unit** armada pengangkutan perharinya, **namun Penggugat hanya menyediakan 2 (dua) armada pengangkutan**, setiap ada kendala terkait kekurangan armada truk Penggugat, Saksi Hadi Gunawan selalu menghubungi Penggugat untuk menginformasikan dan mengkonfirmasi tentang kurangnya truk pengangkutan tersebut, setiap Saksi Hadi Gunawan melapor kepada Penggugat bahwa ada kekurangan truk dan saksi Hadi Gunawan tidak mendapatkan solusi dari Penggugat sehingga saksi Hadi Gunawan akan melaporkan kepada Asisten. Bahwa ketika Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan armada pengangkutan misalnya pada hari itu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 3 (tiga) unit maka Asisten akan memerintah Saksi Hadi Gunawan untuk mencari truk lain";

f. "Bahwa Saksi Tuji yang merupakan karyawan Tergugat yang bekerja sebagai Mandor 1 Lapangan menerangkan dalam perjanjian vendor harusnya menyediakan 3 (tiga) unit armada angkut akan tetapi yang disediakan vendor atau Penggugat hanya 2 (dua) unit";

g. "Bahwa Saksi Triandrian Samosir yang pernah bekerja sebagai supir sekaligus sebagai tukang muat armada angkutan milik Penggugat sejak tahun 2022 s/d 2023, menerangkan bahwa truk yang Saksi Triandrian Samosir kendarai adalah milik boss Saksi Triandrian Samosir yang bernama Rudianto yang disewa Penggugat, di afdeling III ada 2 (dua) unit truk milik Rudianto yang disewa Penggugat yang digunakan sebagai pengangkut buah kelapa sawit di PTPN IV. Bahwa setahu Saksi Triandrian Samosir masalah selama ini hanya keterlambatan penggajian saja, karena keterlambatan penggajian tersebut Saksi Triandrian Samosir pernah mogok kerja sampai 3 (tiga) hari, bahkan **Saksi Triandrian Samosir sering bekerja lembur karena kurangnya armada truk** dan sering bekerja sampai subuh";

h. "Bahwa keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut Juga bersesuaian dengan keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Mhd. Reko Hartanto Marpaung yang bekerja sebagai mandor usaha Penggugat sampai dengan Desember 2023, yang menerangkan bahwa setahu **Saksi Mhd. Reko Hartanto Marpaung unit armada dipersiapkan Penggugat kadang ada 2 (dua) Unit dan kadang ada 1 (satu) unit**";

i. "Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat (vide bukti P-1/T-1 dan bukti P-2/T-2) yang menyatakan bahwa: Pihak Pertama dapat melakukan penundaan pelaksanaan kontrak ini. Apabila terdapat potensi kerugian dari Pihak Pertama sebagai akibat adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan kontrak ini; ayat (2) Atas adanya Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak Pertama dapat meminta pihak yang berkompeten untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kontrak ini";

j. "Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, **Tergugat telah**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan evaluasi terhadap Penggugat terhadap kekurangan armada pengangkutan sebagaimana bukti T-3 dan bukti T-4 yaitu evaluasi pengangkutan TBS CV Putra Mandiri di Afdelling III yang seharusnya membutuhkan 3 (tiga) unit armada pengangkutan tetapi ada kekurangan armada pengangkutan yaitu pada bulan Mei tahun 2023 pada tanggal 4,13,14, 15, 18, 26 dan 29 dan pada bulan Juni tahun 2023 pada tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, dan 20. Selanjutnya dilakukan juga evaluasi pengangkutan TBS CV Putra Mandiri di Afdelling V pada bulan Mei 2023 pada tanggal 2,4, 5, 9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,23,24,26,27,29, 30, dan 31 dan pada bulan Juni 2023 pada tanggal 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19 dan 20";

*k."Menimbang, bahwa terhadap evaluasi yang dilakukan Tergugat bersesuaian dengan keterangan Saksi Hadi Gunawan dan Saksi Tuji, dimana Saksi Hadi Gunawan pernah melihat hasil evaluasi pekerjaan Penggugat di Afdelling V Sedangkan **Saksi Tuji menerangkan bahwa untuk Afdeling III seharusnya armada angkutnya 3 (tiga) unit akan tetapi yang disediakan vendor atau Penggugat hanya 2 (dua) unit";***

l. Menimbang, bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, pihak Tergugat telah melakukan teguran/peringatan dengan memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2023, 16 Juni 2023 dan 24 Juni 2023 sebagaimana bukti T-5, T-6 dan T-7

m. "Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga telah memberikan waktu yang cukup, akan tetapi Penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya sehingga Tergugat melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat pada tanggal 4 Juli 2023 (vide bukti T-8)"

n.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah wanprestasi, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Penggugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi prestasiyaitu tidak mempersiapkan kebutuhan truk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS)/Brondolan minimal sebanyak 3 (tiga) unit setiap hari kepada Tergugat, dan telah diperingatkan oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diindahkan oleh Penggugat, *sehingga dengan demikiangugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum harusnya dinyatakan ditolak;*

Berdasarkan seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan, telah tepat, benar dan sistematis serta telah sesuai dengan penerapan hukum mengenai pertimbangan hukumnya *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama dan sangat objektif dalam menilai bukti-bukti hukum dipersidangan, sehingga sudah tepat benar secara hukum pertimbangan *Judex Factie* atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada putusannya, sehingga putusan *a quo* haruslah dikuatkan oleh *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Medan.

Berdasarkan dalil-dalil yang Terbanding/dh. Tergugat diatas, mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/dh.Tergugat;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/dh. Penggugat seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.Kis, tanggal 14 Oktober 2024;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding/dh. Penggugat untuk seluruhnya

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya [*exauquo etbono*]

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kis, tanggal 14 Oktober 2024 dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan Kontra memori banding Terbanding semula Tergugat,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Pemanding semula Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa, Memori banding Pemanding semula Penggugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kis tanggal 14 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara :

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kis, tanggal 14 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2024**, oleh kami **SYAMSUL BAHRI,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **DR.LONGSER SORMIN ,SH.,M.H** dan **SAUT MARULI TUA PASARIBU,SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **13 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.,Panitera** tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.LONGSER SORMIN ,SH.,M.H

SYAMSUL BAHRI,S.H., M.H.

SAUT MARULI TUA PASARIBU,SH.,M.H.,

Panitera,

PARULIAN HASIBUAN ,SH.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 664/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)